

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis sistem akuntansi pengeluaran kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang dan untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Setda Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 85 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Metode Penelitian menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan alat analisis peneliti sendiri dengan menggunakan teori Miles & Huberman (1992) untuk analisis data

Kegiatan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan dilaksanakan dengan optimal dan pelaksanaannya menggunakan sistem khusus untuk melaksanakan kegiatan akuntansi pengeluaran kas dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan sudah disesuaikan dengan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

ABSTRACT

The aim of this research was to determine and analyze the cash disbursement accounting system in the Protocol and Administration Section of the Lumajang Regency Regional Secretariat Leadership and to determine and analyze the Cash Disbursement Accounting System in the Protocol and Administration Section of the Lumajang Regency Regional Secretariat Leadership in accordance with Lumajang Regent Regulation number 85 of 2022 concerning Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2023.

Research Method uses qualitative research methods with the researcher's own analytical tools, using Miles & Huberman's (1992) theory for data analysis.

Cash Disbursement Accounting System Activities in the Protocol and Management Administration Section are carried out optimally, and the implementation uses a special system to carry out cash disbursement accounting activities. The implementation of the Cash Disbursement Accounting System in the Protocol and Management Administration Section has been adjusted in accordance with Lumajang Regent Regulation number 8 of 2024 concerning the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2024.

Kata Kunci: *Cash Disbursement Accounting System*

